



PUTUSAN

Nomor 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Pemohon, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Alben, S.H. Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 115/AT-Adv/XI/2020, tertanggal 9 November 2020;

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Kuasa Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 620/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 11 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 April 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/08/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 13 April 2018;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orang Termohon di RT.002, RW.003, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon RT.008, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di RT.002, RW.003, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bada dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak, umur 6 bulan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Tergugat;
6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain::

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Termohon marah kepada Pemohon karena profesi Pemohon sebagai supir yang jarang pulang kerumah;
9. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih patuh pada orang tua Termohon;
10. Termohon kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon;
11. Bahwa puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon RT.008, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di RT.002, RW.003, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
12. Bahwa sejak bulan Juni 2020 tersebut hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
13. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
14. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Termohon, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 404/SK/11/2020 tanggal 11 November 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Pemohon;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/08/IV/2018 tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi;

1. **Saksi**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
 - Ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ketika menikah;
 - Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Termohon di RT.002, RW.003, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Pemohon

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal dirumah saksi di RT.008, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di RT.002, RW.003, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar 1 (satu) kali;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah kepada Pemohon karena profesi Pemohon sebagai supir yang jarang pulang kerumah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih patuh pada orang tua Termohon, Termohon kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2020;
- Saksi pernah menasihati Pemohon supaya rukun Kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi.**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan ketika menikah;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Termohon di RT.002, RW.003, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon RT.008, RW.003, Kepenghuluan Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Termohon masih tinggal dirumah kediaman bersama di RT.002, RW.003, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar 2 (satu) kali;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon marah kepada Pemohon karena profesi Pemohon sebagai supir yang jarang pulang kerumah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih patuh pada orang tua Termohon, Termohon kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2020;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan dihadiri keluarga Pemohon dan Termohon supaya rukun Kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan berdasarkan bukti P, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sampai sekarang, dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dinazegelen maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dan keterangan Kuasa Pemohon di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 April 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dan telah dikaruniai seorang anak;

2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon karena profesi Pemohon sebagai supir yang jarang pulang kerumah, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih patuh pada orang tua Termohon, Termohon kurang bersyukur atas penghasilan Pemohon;
3. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam tahun) lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pemohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716000,00 (tujuh ratus enam belas ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj



Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	716.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 620/Pdt.G/2020/PA.Utj